

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah adalah tempat manusia melaksanakan hajat hidup, baik dahulu, sekarang, maupun untuk waktu yang akan datang. Dalam tiap usaha pemanfaatan tanah, hutan, tambang ada regulasi atau pengaturan. Tujuan pengaturan tidak lain adalah bagi kepentingan pemegang hak dan kepentingan Negara yang bermaksud melindungi kepentingan umum. Tanah yang menjadi perekat bangsa, sebagian besar bahkan seluruh rakyat menggantungkan hidup dan kehidupannya pada tanah. Maka dari itu tanah perlu dikelola dan diatur secara baik dan benar untuk bisa di manfaatkan untuk generasi mendatang. Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 dikatakan: Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Prona merupakan salah satu wujud upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Adapun pengertian Prona adalah salah satu bentuk kegiatan legalisasi asset dan pada hakekatnya merupakan proses administrasi pertanahan yang meliputi; adjudikasi, pendaftaran tanah sampai dengan penerbitan sertipikat/tanda bukti hak atas tanah dan diselenggarakan secara massal. Prona dimulai sejak tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Berdasarkan keputusan tersebut,

Penyelenggara Prona bertugas memproses pensertipikatan tanah secara masal sebagai perwujudan daripada program Catur Tertib di Bidang Pertanahan.

Pasal 19 Undang-undang Nomer 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pertanahan bertanggung jawab langsung pada Presiden. Kegiatan pendaftaran tanah dalam 5 (lima) dekade yang dilaksanakan melalui berbagai progam kegiatan baik yang bersumber dari dana masyarakat (Penerimaan Negara Bukan Pajak) dari tahun 1961 sampai sekarang baru mampu melaksanakan pendaftaran tanah sebanyak ±44 juta bidang dari ± 100 juta bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Kegiatan PRONA dilaksanakan mulai tahun 1981 dan sampai sekarang masih berjalan sebagai salah satu Progam Prioritas Nasional legalisasi aset yang ditetapkan didalam Rencana Strategis BPN-RI Tahun 2010-2014 dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010. Kegiatan PRONA pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas tanah terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah. Peserta kegiatan PRONA diutamakan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah sebagai bentuk keberpihakan Pemerintah dalam hal ini BPN RI terhadap masyarakat yang

berpenghasilan rendah sampai menengah. Masyarakat berpenghasilan rendah perlu mendapat perlindungan, perhatian dan bantuan pemerintah untuk mendapatkan taraf hidupnya. Masyarakat berpenghasilan menengah masih membutuhkan bantuan permodalan perlu didorong pemerintah untuk dapat mandiri dalam menjalankan dan meningkatkan kegiatan usahanya. Keberpihakan pemerintah kepada golongan ekonomi lemah sampai menengah dengan memberikan bantuan sertipikasi tanah miliknya.

Dengan diberikan tanda bukti hak (sertipikat) atas bidang tanah yang dimiliki/dikuasai, akan memberikan rasa ketenangan dan ketentraman dalam menjalankan kegiatan dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. Sertipikat hak atas tanah memberikan jaminan kepastian hukum atas bidang tanah yang dimilikinya, meminimalisir terjadinya sengketa, konflik dan perkara pertanahan, meningkatkan nilai asetnya serta dapat dijadikan jaminan pinjaman ke Bank untuk menambah modal kegiatan usaha. Pensertipikatan tanah secara massal melalui kegiatan PRONA merupakan salah satu kegiatan pertanahan yang sering dilakukan didaerah pedesaan yang tanahnya kebanyakan masih belum bersertifikat dan masyarakatnya belum memahami tentang pentingnya persertifikatan tanah. Masih banyak bidang-bidang tanah yang belum bersertipikat tetapi sudah dibangun rumah tinggal, hal tersebut dalam jangka panjang akan mengundang masalah baru, khususnya sengketa kepemilikan karena belum jelas pemegang hak atas tanahnya, penggusuran dan lain-lain. Untuk menanggulangi hal-hal tersebut pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Nasional Agraria (PRONA).

Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tanggapan Masyarakat Terhadap Kebijakan Prona Di Desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015”.

1.2 Ruang Lingkup dan Rumusan masalah

1.2.1 Ruang Lingkup

Kegiatan Prona pada prinsipnya merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dalam rangka penerbitan sertipikat hak atas terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah . Adapun lingkup kegiatan PRONA meliputi :

1. Penyerahan DIPA;
2. Penetapan Lokasi;
3. Penyuluhan;
4. Pengumpulan Data (alat bukti/ alas hak);
5. Pengukuran Bidang Tanah;
6. Pemeriksaan Tanah;
7. Pengumuman;
8. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;
9. Penerbitan Sertipikat;
10. Supervisi dan pelaporan.

Tahapan-tahapan kegiatan tersebut di atas sebagai prosedur standar operasi pelaksanaan kegiatan PRONA sebagaimana sudah tercantum dalam buku petunjuk pelaksanaan PRONA oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang.

Sedangkan prosedur pelayanan pendaftaran tanah untuk pertama kali melalui penegasan konversi/pengakuan hak, pemberian hak dan pendaftaran wakaf kegiatan PRONA berpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomer 1 Tahun 2010 tentang standar pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.

1.2.2 Rumusan Masalah

Di dalam pelaksanaan kegiatan Prona masih terdapat kendala-kendala yang menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan Prona, oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk mengatasinya. Dengan dilaksanakannya kegiatan Prona diharapkan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan Prona dapat tercapai, yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat ekonomi rendah, dengan mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat yang berupa tanah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam perumusan masalah yaitu Bagaimana Tanggapan Masyarakat terhadap kebijakan Prona di Desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pronas di Desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Diharapkan dari hasil penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh antara lain:

1.3.2.1 Manfaat Praktikal

1. Menambah wawasan dan pengetahuan didalam pelaksanaan PRONA, khususnya mengetahui tanggapan masyarakat terhadap kebijakan prona di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
2. Memberikan alternatif pemikiran terhadap permasalahan yang timbul, khususnya mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan PRONA.

1.3.2.2 Manfaat Teoritikal

Menambah daftar kepustakaan dan penyajian ilmu bagi program studi DIII Pertanahan FISIP UNDIP.

1.4 Dasar Teori

1.4.1 Pengertian Tanggapan

Tanggapan merupakan permulaan dari adanya suatu tindakan pengamatan yang menghasilkan suatu kesan sehingga menjadi kesadaran yang dapat dikembangkan pada masa sekarang ataupun menjadi antisipasi pada masa yang akan datang (Saifuddin Azwar, 2012:22).

Selanjutnya Orang yang memiliki tanggapan positif terhadap suatu objek psikologi apabila ia suka (*like*) atau memiliki sikap yang *favorable*, sebaliknya

orang yang dikatakan memiliki tanggapan *negative* terhadap objek psikologi bila tidak suka (*dislike*) atau sikapnya *unfavorable* terhadap objek psikologi (Saifuddin Azwar, 2012:27).

1.4.2 Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang bertempat tinggal dalam suatu wilayah tertentu dengan batas-batas yang jelas dan menjadi faktor utamanya ialah adanya hubungan yang kuat di antara anggota kelompok dibandingkan hubungan dengan orang-orang diluar kelompoknya (Hasan Alwi, 2001:721).

Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia, menurut Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006:22).

Dalam ilmu psikologi masyarakat dapat disamakan dengan suatu kelompok social yang merupakan kesatuan social yang terdiri atas dua atau lebih individu yang telah mengadakan interaksi social yang cukup lama dan teratur, sehingga diantara individu-individu itu sudah terdapat pembagian tugas, structure, dan norma-norma tertentu yang khas bagi kesatuan social. Kelompok sosial dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis yaitu:

1. Kelompok primer yaitu suatu kelompok yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan/interaksi yang lebih intensif dan lebih erat antar anggotanya. Contoh: keluarga, rukun tetangga / kelompok kawan sepermainan, kelompok agama.

2. Kelompok sekunder adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya saling mengadakan hubungan yang tidak langsung, berjauhan dan formal, dan kurang bersifat kekeluargaan. Contohnya: partai politik, perhimpunan serikat kerja (Gerungan, 2004:22).

Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah :

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, menurut Emile Durkheim

(dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11).

Dari beberapa pengertian menurut para ahli tersebut, dapat diketahui ciri-ciri masyarakat yaitu:

1. Manusia Yang Hidup Berkelompok
2. Mengalami Perubahan
3. Manusia Yang Berinteraksi
4. Terdapat Kepimpinan
5. Terdapat Stratifikasi Sosial

1.4.3 Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (Hasan Alwi, 2001:149).

Kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan:

- a) apa yang dilakukan,
- b) apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya,
- c) apa pengaruh dan dampak dari kebijakan publik tersebut, menurut Kartasmita (dalam Dedy Mulyadi, 2015:15).

Pengertian kebijakan dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. Kebijakan Umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. Kebijakan pelaksanaan, adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. Kebijakan teknis, adalah kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan, menurut Said Zainal Abidin (dalam Dedy Mulyadi, 2015:38-39).

Dari beberapa pengertian kebijakan tersebut terdapat beberapa komponen-komponen, antara lain:

1. Goal atau tujuan yang diinginkan,
2. Plans atau proposal, yaitu pengertian yang spesifik untuk mencapai tujuan,
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan,
4. Decision atau keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program,

5. Efek, yaitu akibat-akibat dan program (baik disengaja atau tidak, primer atau sekunder), menurut Charles O. Jones 1977 (dalam Tangkilisan, 2003:3).

1.4.4 Pengertian dan Tujuan Prona Di Indonesia

Pengertian PRONA adalah semua kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dengan suatu subsidi di bidang pendaftaran tanah pada khususnya, yang berupa pensertifikatan tanah secara massal dalam rangka membantu masyarakat golongan ekonomi lemah (AP.Parlindungan, 1990:38).

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar , mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam Pasal 1 PP No. 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah disebutkan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi

bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Tujuan penyelenggaraan Kegiatan PRONA adalah memberikan pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah dan cepat dalam rangka percepatan pendaftaran di seluruh Indonesia.

1.4.5 Ketentuan bagi para penerima Prona

Di dalam penetapan lokasi PRONA perlu memperhatikan kondisi wilayah dan infrastruktur pertanahan,

1.4.5.1 Kriteria Subyek PRONA

Subyek atau peserta PRONA adalah masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah. Masyarakat golongan ekonomi lemah sampai dengan menengah yang memenuhi persyaratan sebagai subyek/peserta PRONA yaitu pekerja dengan penghasilan tidak tetap antara lain petani, nelayan, pedagang, peternak, pengrajin, pelukis, buruh musiman dan lain-lain pekerja dengan penghasilan tetap.

1. Pegawai perusahaan baik swasta maupun BUMN/BUMD dengan penghasilan per bulan sama atau di bawah Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota, yang dibuktikan dengan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan surat keterangan penghasilan dari perusahaan;
2. Veteran, Pegawai Negeri Sipil pangkat sampai dengan Penata Muda Tk.I (III/d), prajurit Tentara Nasional Indonesia pangkat sampai dengan Kapten dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia pangkat

sampai dengan Komisaris Polisi, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir;

3. Istri/suami veteran, istri/suami Pegawai Negeri Sipil, istri/suami prajurit Tentara Nasional Indonesia, istri/suami anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b), dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pangkat terakhir dan akta nikah;

4. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiunan Tentara Nasional Indonesia dan pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun;

5. Janda/duda pensiunan Pegawai Negeri Sipil, janda/duda pensiunan Tentara Nasional Indonesia, janda/duda pensiunan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Surat Keputusan pensiun janda/duda dan akta nikah.

1.4.5.2 Kriteria Obyek PRONA

1. Tanah sudah dikuasai secara fisik
2. Mempunyai alas hak (bukti kepemilikan)
3. Bukan tanah warisan yang belum dibagi
4. Tanah tidak dalam keadaan sengketa
5. Lokasi tanah berada dalam wilayah kabupaten lokasi peserta program yang dibuktikan dengan KTP
6. Memenuhi ketentuan tentang luas tanah maksimal obyek PRONA.

1.4.6 Sumber Pembiayaan PRONA

Mengenai biaya yang dikenakan untuk sertipikat tanah PRONA, hal itu diatur dalam Keputusan Meneg Agraria/Kepala Badan pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1995 tentang Perubahan Besarnya Pungutan Biaya Dalam Rangka Pemberian Sertipikat Hak Tanah yang Berasal Dari Pemberian Hak Atas Tanah Negara, Penegasan Hak Tanah Adat dan Konversi Bekas Hak Tanah Adat, yang Menjadi Obyek Proyek Operasi Nasional Agraria (“Kepmeneg Agraria 4/1995”).

Biaya untuk pelaksanaan pengelolaan kegiatan PRONA bersumber dari rupiah murni pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dialokasikan ke DIPA-BPN RI. Anggaran dimaksud meliputi biaya untuk:

1. Penyuluhan;
2. Pengumpulan Data (alat bukti/alas hak);
3. Pengukuran Bidang Tanah;
4. Pemeriksaan Tanah;
5. Penerbitan SK Hak/Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis;
6. Penerbitan Sertipikat;
7. Supervisi dan Pelaporan.

Sedangkan biaya materai, pembuatan dan pemasangan patok tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh) bagi yang terkena ketentuan perpajakan menjadi beban kewajiban peserta program.

Pada Pasal 1 ayat (1) Kep Meneg Agraria 4/1995 menyatakan sebagai berikut:

"Pemberian hak-hak atas tanah negara kepada masyarakat, penegasan/pengakuan atas tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah lainnya yang ditentukan sebagai lokasi Proyek Operasi Nasional Agraria dalam rangka persertifikatkan tanah secara masal, dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara seperti yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1975, dan kepada penerima hak-haknya dikenakan kewajiban membayar biaya administrasi".

Berdasarkan ketentuan tersebut, pensertipikatan tanah dalam rangka PRONA dibebaskan dari kewajiban membayar uang pemasukan kepada Negara, tapi penerima sertipikat tanah PRONA tetap harus membayar biaya administrasi. Hal ini juga sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laman resmi Badan Pertanahan Nasional.

1.4.7 Dasar Hukum Kebijakan PRONA

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 56/Prp Tahun 1960 tentang Pembatasan Luas Tanah Pertanian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan nasional;

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Populasi dan Sampel

Mengenai populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mengikuti Prona di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Tahun 2015. Prona di Kecamatan Lasem dilaksanakan di desa Sendang Asri, yang terdiri dari 200 pemohon, jadi jumlah masyarakat yang mengikuti Prona di desa tersebut adalah 200 orang, sedangkan besarnya sampel yang akan diambil 10% dari jumlah populasi secara random sederhana berdasarkan hukum kebetulan, sehingga besarnya sampel ada 20 orang.

1.5.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang, dimana dalam desa tersebut menjadi salah satu objek pelaksanaan Program Nasional Agraria (PRONA) di Kabupaten Rembang. Berkaitan dengan tanggapan masyarakat tentang kebijakan Program Nasional Agraria.

1.5.3 Sumber Data

1.5.3.1 Data Primer

Yaitu data yang diungkapkan secara langsung dari sumbernya, dalam hal ini adalah tanggapan masyarakat tentang

kebijakan prona di desa Sendang Asri Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.

1.5.3.2 Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya atau data yang sudah ada, seperti definisi oleh para ahli, regulasi yang berhubungan dengan judul yang penulis tentukan seperti, catatan, buku, literatur, contoh peraturan menteri, dan data lain yang menunjang penulisan ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian penulisan ini sangatlah penting. Tehnik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah:

1.5.4.1 Metode Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung kepada responden dengan pihak-pihak yang dinilai memberikan keterangan untuk memperkaya dan melengkapi penelitian.

1.5.3.3 Daftar Pertanyaan/ Kuisisioner

Suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada responden untuk mendapat jawaban mengenai tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Prona, disini penulis menggunakan kuisisioner kombinasi antara terbuka dan tertutup, yaitu dimana pertanyaan tertutup kemudian disusul dengan pertanyaan terbuka.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan Tugas Akhir (TA) ini, Penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dasar teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

Deskripsi Wilayah yang menjadi Studi Kasus, serta Keadaan Instansi yang menjadi Wilayah Kerja Instansi tersebut.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang hasil penyajian temuan penelitian yaitu tanggapan masyarakat tentang kebijakan prona di Kecamatan Sendang Asri Kabupaten Rembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan dari semua penelitian Tugas Akhir. Kesimpulan berisi deskripsi secara singkat dan menyeluruh dari hasil penelitian, yang bertujuan agar memudahkan Pembaca dalam memahami hasil penelitian. Dalam Bab ini juga disertakan Saran yang bersifat mendorong dan membangun agar pada Penulisan-penulisan Tugas Akhir berikutnya bisa menjadi lebih baik.